



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

[dpmptsp.merauke.go.id](http://dpmptsp.merauke.go.id)

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


# Pelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Surat Permohonan;
3. Rekomendasi Dinas Perikanan;
4. Akta Pendirian Perusahaan;
5. Fotocopy KTP;
6. Fotocopy NPWP;
7. Fotocopy Dokumen Kapal (PAS Kecil);
8. Meterai 6000 (1 lembar);
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran secara online;
2. Menunggu proses pemeriksaan berkas persyaratan dan proses penetapan SK/Izin;
3. Penyerahan Surat Bukti Pencatatan Kapal Perikanan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Brawijaya No. 25 99616 09713336960

[dpmpstp.merauke.go.id](http://dpmpstp.merauke.go.id)

Pemerintah Kab. Merauke / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Kabupaten Merauke

### Pengaduan Layanan

#### a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
2. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan Jl. Brawijaya No. 25 Merauke Papua;
3. E-mail : BMD-Merauke@yahoo.co.id; Tlp/Fax :(0971)3336960;
4. Kotak Pengaduan/Saran;
5. Media Surat;
6. Website : merauke.hostingiix.net

#### b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduandengan tahapan sebagai berikut :

1. Cek administrasi;
2. Cek Lapangan;
3. Koordinasi internal/eksternal;
4. Koodinasi instansi terkait.

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;

d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.